



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan dana operasional dengan memperhatikan kriteria kelompok kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019, formula penghitungan besarnya tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan belanja penunjang operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor: 900/163/440 tanggal 14 September 2018 kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Magelang masuk dalam kelompok sedang;

af

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);



7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan setiap bulan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sehari-hari.

Pasal 2

Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk kelompok sedang.



Pasal 3

- (1) Pemberian dana operasional bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 ditetapkan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (2) Pemberian dana operasional bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun anggaran 2019 ditetapkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Pasal 4

Besaran dana operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- b. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.



Pasal 7

Dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 8

Dana operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 67

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dihitung dari pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Kota Magelang dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang.

2. Rincian perhitungan besaran Dana Operasional (DO) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah, Dana Operasional (DO) disediakan setiap bulan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ditambah 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan perhitungan:

a. 4 x uang Representasi Ketua

$$4 \times \text{Rp } 2.100.000,00 = \text{Rp } 8.400.000,00$$

b. 2,5 x jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua

$$2,5 \times \text{Rp } 1.680.000,00 \times 2 = \text{Rp } 8.400.000,00$$

c. $\text{Rp } 8.400.000,00 + \text{Rp } 8.400.000,00 = \text{Rp } 16.800.000,00$

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sipil	

